



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN  
2017 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan di bidang Pemerintahan Desa dan masyarakat desa, perlu adanya kegiatan melalui pemberian Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun ketentuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian subbidang kegiatan dan tertib administrasi dalam proses pelaksanaan pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 53) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN ALOKASI DESA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 53) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 56 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 56);
- b. Nomor 20 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 20);
- c. Nomor 70 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 71); dan
- d. Nomor 73 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 73);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain untuk:
  - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa antara lain untuk:
    1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;

2. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
  3. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  4. penyediaan operasional Pemerintah Desa;
  5. penyediaan tunjangan BPD;
  6. penyediaan operasional BPD;
  7. penyediaan insentif ketua RT (Rukun Tetangga) dan ketua RW (Rukun Warga).
- b. Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa:
1. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan;
  2. pemeliharaan gedung /prasarana kantor Desa;
  3. pembangunan /rehabilitasi /peningkatan gedung /prasarana kantor Desa;
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Dan Kearsipan:
1. pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
  2. penyusunan /pendataan /pemutakhiran profil Desa;
  3. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
  4. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan:
1. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musdes) /pembahasan APB Desa;
  2. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya;
  3. penyusunan dokumen perencanaan Desa;
  4. penyusunan dokumen keuangan Desa;
  5. pengelolaan /administrasi /inventarisasi /penilaian aset Desa;
  6. penyusunan kebijakan Desa;
  7. penyusunan laporan Kepala Desa /penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  8. pengembangan sistem informasi Desa;
  9. koordinasi /kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;

10. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pengisian Perangkat Desa, dan pemilihan BPD;
  11. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa;
- e. Sub Bidang Pertanahan:
1. sertifikasi tanah kas Desa;
  2. administrasi pertanahan;
  3. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
  4. mediasi konflik pertanahan;
  5. penyuluhan pertanahan;
  6. administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB);
  7. penentuan /penegasan /pembangunan batas /patok tanah Desa;
  8. pengadaan/pelepasan tanah kas Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
  - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

2. Ketentuan angka 5 huruf f Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d antara lain untuk:

- a. Sub Bidang Kelautan Dan Perikanan:
1. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
  2. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;

3. pembangunan /rehabilitasi /peningkatan karamba /kolam perikanan darat milik Desa;
  4. pembangunan /rehabilitasi /peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
  5. bantuan perikanan;
  6. pelatihan /bimbingan teknis /pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat /nelayan;
  7. pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
  8. pemeliharaan tambatan perahu /Tempat Pelelangan Ikan (TPI) milik Desa;
  9. bantuan sarana dan prasarana perikanan;
  10. pembangunan /rehabilitasi /peningkatan tambatan perahu;
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
1. peningkatan produksi tanaman pangan;
  2. peningkatan produksi peternakan;
  3. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa;
  4. pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
  5. pelatihan /bimbingan teknis /pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian /peternakan;
  6. peningkatan produksi tanaman perkebunan;
  7. pembangunan /rehabilitasi /peningkatan balai pertemuan kelompok tani;
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
1. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
  2. peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
  3. peningkatan kapasitas BPD;
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
1. Pelatihan /penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  2. Pelatihan /penyuluhan perlindungan anak;
  3. pelatihan dan penguatan penyandang difabel;
  4. fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
  5. fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan;

6. peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
    1. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi /Koperasi Unit Desa (KUD) /Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
    2. pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi;
    3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
    4. pengembangan /promosi produk unggulan Desa /pameran;
  - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
    1. pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
    2. pelatihan pengelolaan BUM Desa;
    3. pembangunan /rehabilitasi kantor BUM Desa /sarana prasarana BUM Desa;
    4. pelaksanaan audit keuangan BUM Desa, evaluasi perkembangan BUM Desa;
    5. dihapus;
  - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
    1. pemeliharaan pasar desa/kios milik Desa;
    2. pembangunan /rehabilitasi /peningkatan pasar desa /kios milik Desa;
    3. pengembangan Industri kecil level Desa;
    4. pembentukan /fasilitasi /pelatihan /pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengajuan pencairan ADD dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan ditetapkan.
- (2) Pengajuan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri APB Desa tahun anggaran berkenaan.

- (3) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Pengajuan pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan untuk pembayaran:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Pengajuan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berkenaan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 20 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 52

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004

